

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS PADA PERUSAHAAN TERBUKA DI INDONESIA

Syofia Gayatri<sup>1</sup>, Sunaryo<sup>2</sup>, Dianne Eka R<sup>3</sup>.

### ABSTRAK

Ilmu hukum perseroan mengenal adanya prinsip “*Majority Rule Minority Protection*”. Prinsip tersebut menekankan agar pemegang saham minoritas diperhatikan kepentingannya dan hak-haknya. Hal ini disebabkan dengan posisi yang minoritas, mereka cenderung kurang terlindungi hak-haknya dibandingkan dengan pemegang saham mayoritas. Perlindungan hukum terhadap pemegang saham mayoritas sudah cukup terjamin terutama melalui RUPS. Sedangkan perlindungan bagi pihak minoritas hal ini merupakan hal yang baru dan kurang mendapatkan perhatian. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaturan Perundang-Undangan terhadap pemegang saham minoritas pada perusahaan terbuka di Indonesia dan bagaimana upaya hukum dari pemegang saham minoritas terkait dengan pelanggaran hak-haknya.

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas diatur di dalam dalam Undang-Undang Perusahaan Terbuka (UUPT) No. 40 Tahun 2007, dan UU No.8 Tahun 1995. Apabila terjadi terjadi pelanggaran hak terhadap pemegang saham minoritas, Pihak pemegang saham minoritas sebagai pihak yang merasa dirugikan kepentingannya berhak untuk meminta dipulihkan haknya, pemegang saham minoritas berhak meminta keterlibatan pengadilan. UUPT mengatur hak meminta keterlibatan pengadilan dalam Pasal 61 ayat (1), Pasal 80 ayat (1), Pasal 97 ayat (6), Pasal 114 ayat (6), Pasal 138 ayat (2).

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Pemegang Saham Minoritas, Perusahaan Terbuka*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung,  
E-mail : syofia95gayatri@gmail.com

<sup>2</sup> Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung,  
E-mail : sunaryo.fhunila@gmail.com

<sup>3</sup> Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung,  
E-mail : dianne\_eka\_rusmawati@yahoo.co.id

## A. PENDAHULUAN

Salah satu bentuk investasi yang populer saat ini adalah dengan investasi melalui pasar modal dengan menerbitkan saham dan obligasi. Pengelolaan investasi tersebut dikelola oleh perusahaan yang bersangkutan, yang kemudian akan membentuk dua komunitas pemegang saham, yaitu pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas dan minoritas dibedakan dari jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham, misalnya nilai saham di atas 50% pemegang saham ini disebut juga dengan pemegang saham pengendali atau sebagai pihak mayoritas.

Adapun pemegang saham selebihnya disebut pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas mempunyai kendali yang penuh atas perusahaan. Merekalah yang berhak mengangkat para pengurus perusahaan dan mengendalikan perusahaan tersebut dan mengambil keputusan-keputusan penting bagi perusahaan tersebut. Termasuk menentukan gaji dan fasilitas para pejabat perusahaan dan memutuskan berapa keuntungan yang boleh dibagikan sebagai *dividen*. Perlindungan hukum terhadap pemegang saham mayoritas sudah cukup terjamin terutama melalui RUPS. Sedangkan perlindungan bagi pihak minoritas hal ini merupakan hal yang baru dan kurang mendapatkan perhatian. Hal ini dikarenakan oleh :

- a. Berlaku prinsip bahwa yang dapat mewakili perseroan hanyalah direksi.
- b. Bahwa yang dianggap demokratis adalah yang berkuasa yaitu pihak mayoritas.
- c. Rasa keengganan dari pengadilan untuk mencampuri urusan bisnis dari suatu perusahaan.

Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas perusahaan terbatas terbuka ditekankan dalam Undang-Undang Perusahaan Terbuka (UUPT) yang baru yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Kedudukan pemegang saham minoritas dalam pengambilan kebijakan suatu perusahaan yaitu antara lain :

- a. Pasal 61 ayat (1), setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseron yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS , Direksi, dan/atau Dewan komisaris.
- b. Pasal 62, setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga tinggi yang apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa perubahan anggaran dasar, pengalihan atau penjaminan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% kekayaan bersih perseroan atau peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan.
- c. Pasal 79 ayat (2), pemegang saham perseroan meminta diselenggarakannya RUPS, pemegang saham minoritas hanya sekedar mengusulkan tanpa ada kewenangan untuk memutuskan diadakannya RUPS.

Kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas seringkali bertentangan satu sama lain. Beberapa kasus antara pemegang saham mayoritas dan minoritas pernah terjadi di Indonesia, Salah satunya adalah kasus antara PT. Sumalindo Lestari Jaya.Tbk,dengan pemegang saham minoritasnya yang bernama

Dedy Hartawan Jamin. Sengketa di perusahaan Sumalindo disebabkan oleh menurunnya kinerja perusahaan. Karena menurunnya kinerja perusahaan maka menyebabkan kerugian setiap tahun.

Pada tahun 2007 harga saham PT. Sumalindo bernilai Rp. 4800, kemudian pada tahun 2012 harga saham anjlok dikisaran Rp. 100. Karena hal tersebut Dedy Hartawan Jamin selaku pemegang saham minoritas dan pemilik dari 13,6 persen saham PT Sumalindo Lestari Jaya, meminta penjelasan mengenai hal tersebut kepada Direktur Utama PT Sumalindo Lestari Jaya Amir Sunarko.

Pihak direksi memberikan keterangan bahwa Sumalindo terus merugi dikarenakan dampak dari krisis ekonomi 2008. Upaya Dedy Hartawan untuk mendapatkan keterbukaan dari pihak perusahaan selalu gagal. Di dalam RUPS upaya Dedy selaku pemegang saham minoritas selalu digagalkan melalui voting. Hal ini dikarenakan pihak manajemen mendapat dukungan dari pemegang saham mayoritas. Dedy Hartawan Jamin akhirnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada dua hal yang dituntutnya, yakni audit terhadap pembukuan perusahaan dan audit dalam bidang industri kehutanan. Pada tanggal 9 Mei 2011 majelis hakim PN Jakarta Selatan mengabulkan permohonan tersebut. Upaya memperjuangkan keterbukaan ini sempat mendapat halangan dari Sumalindo dengan mengajukan Kasasi ke MA namun ditolak pada tahun 2012.

Kasus perselisihan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas juga pernah terjadi antara PT Blue Bird Taxi dengan dua orang pemegang saham minoritasnya yakni Lani Wibowo dan Elliana Wibowo, mereka menggugat bos Blue Bird yang bernama Purnomo Prawiro Mangkusubroto, Kresna Pariawan Djokosoetono dan tergugat lain dari Blue Bird yang jumlahnya mencapai 19 orang. Kasus ini bermula ketika Lani dan Elliana menilai purnomo dan almarhum Chandra Suharto dan ahli warisnya telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan mengesampingkan tata kelola perusahaan yang baik dengan tidak melindungi kepentingan para pemegang saham.

Keduanya juga tidak transparan dalam mengelola perusahaan. Mereka justru membangun banyak perusahaan lain seperti PT Pusaka Citra Djoekosoetopo dan PT Blue Bird dengan mendompleng reputasi dan sumberdaya Blue Bird Taxi. Purnomo dan Chandra telah mendirikan dan merangkap jabatan dalam kepengurusan Blue Bird. Lani dan Elliana menuding merk, logo, dan gedung serta sumber daya lain Blue Bird telah mendompleng Blue Bird Taxi. Tindakan tersebut dinilai telah menyesatkan publik seolah-olah Blue Bird sama dengan Blue Bird Taxi yang sudah lebih dulu berdiri dan memiliki reputasi baik di masyarakat. Selain itu, Purnomo dan Chandra juga dituding telah secara sepihak mengalihkan konsumen yang sebelumnya dikelola Blue Bird Taxi ke Blue Bird sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan merugikan pemegang saham. Tindakan sepihak yang dinilai mendompleng ketenangan Blue Bird Taxi itu membuat Blue Bird menjadi perusahaan grup yang sangat besar dengan nama Blue Bird Grup. Namun, hal itu tidak memberikan kontribusi akan kenaikan nilai saham Blue Bird Taxi.

Purnomo dan para pemegang saham lainnya telah melakukan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian materiil dan imaterii kepada Lani dan Elliana sebagai pemegang saham Blue Bird Taxi Minoritas. Kerugian materiil sebesar Rp 4,1 triliun dan kerugian imateriil sebesar Rp 300 miliar. Namun dalam sidang yang dilakukan hari selasa 1 juli 2014, gugatan Lani Wibowo dan Ellina

Wibowo tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim. Majelis hakim di PN Jakarta Selatan menilai gugatan Lani dan Ellina cacat formil dan tidak dapat diterima. Ketua Majelis Hakim Suprpto menilai, Lani dan Ellina sebagai pemilik 20% saham Blue Bird Taxi tidak dapat menggugat atas nama pribadi kepada direksi perusahaan.<sup>4</sup>

Pihak pemegang saham minoritas perlu diperhatikan kepentingannya dan tidak bisa diabaikan begitu saja haknya. Dalam ilmu hukum perseroan dikenal prinsip *Majority Rule Minority, Protection*. Prinsip ini memiliki arti bahwa yang memerintah tetap pihak mayoritas akan tetapi kekuasaan yang dimiliki pihak mayoritas tersebut, dijalankan dengan selalu melindungi pihak minoritasnya, yaitu didasarkan pada hak perseorangan, hak meminta keterlibatan pengadilan, hak melakukan pemeriksaan dokumen, hak mengusulkan diadakannya RUPS, hak untuk meminta RUPS membubarkan perseroan, hak memperoleh keterbukaan informasi, hak untuk tidak menggugat kerugian yang diakibatkan oleh perseroan. Berdasarkan prinsip tersebut, setiap tindakan perseroan tidak boleh membawa akibat kerugian terhadap pemegang saham minoritas perseroan terbatas.<sup>5</sup>

Demi menjaga kepentingan di kedua belah pihak agar dapat mencapai adanya suatu keadilan maka diperlukan suatu keseimbangan sehingga pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas masing-masing mendapatkan haknya secara proporsional. Hal-hal seperti kasus diatas, jika tidak mendapatkan perhatian dari pihak pemerintah di khawatirkan akan mengganggu dalam hal investasi.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan terhadap pemegang saham minoritas pada perusahaan terbuka? dan Bagaimana upaya hukum dari pemegang saham minoritas berkenaan dengan pelanggaran hak-haknya?.

## 1. Tinjauan Pustaka

### a. Pengertian Pasar Modal

Pasar Modal (*capital market*) merupakan pasar untuk berbagi instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuiti (saham), reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya.<sup>7</sup> Istilah pasar modal dipakai sebagai terjemahan dari istilah *capital market*, yang berarti suatu tempat atau sistem bagaimana caranya dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan dana untuk kapital suatu perusahaan, merupakan pasar tempat orang membeli dan menjual surat efek yang baru dikeluarkan.<sup>8</sup>

### b. Tinjauan Perseroan Terbatas (PT) Terbuka

Perusahaan terbuka menurut Munir Fuady adalah: *Perusahaan terbatas terbuka (PT.Tbk) adalah suatu perseroan terbatas yang telah melakukan*

---

<sup>4</sup> <https://kontan.co.id>

<sup>5</sup> [www.digilib.unila.ac.id](http://www.digilib.unila.ac.id)

<sup>6</sup> <http://news.liputan6.com/read/71372/sengketa-pemegang-saham-saksi-pt-sumalindo-untungan-penggugat> di akses pada tanggal 21 februari 2017 pukul 13.00

<sup>7</sup> Martalina dan Maya Malinda, 2011. *Pengantar Pasar Modal*, Yogyakarta: Penerbit Andi, hlm. 2.

<sup>8</sup> Abdurrahman, A. 1991. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*. Jakarta: PT Pradnya Paramitha, hlm. 169.

*penawaran umum atas sahamnya atau telah memenuhi syarat dan telah memproses dirinya menjadi perusahaan publik, di mana perdagangan saham sudah dapat dilakukan di bursa-bursa efek.*<sup>9</sup>

Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), efektif berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2007. Sebelum UUPT 2007, berlaku UUPT No. 1 Th 1995 yang diberlakukan sejak 7 Maret 1996 (satu tahun setelah diundangkan) sampai dengan 15 Agustus 2007, Dalam mekanisme yang disebut *go public* ini, sektor hukum dan aparat penegak hukum berperan cukup jauh dan mengatur sampai pada hal yang sedetail-detailnya. Satu dan lain hal karena keterlibatan publik di dalamnya. Karena itu, dibandingkan dengan aspek-aspek lain dari suatu perseroan terbatas, maka pengisian saham lewat mekanisme *go public* ini bersifat *heavily regulated* (sangat diatur).<sup>10</sup>

### c. Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat represif (pemaksaan) maupun yang bersifat preventif (pencegahan), baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas sangat penting bagi pemegang saham minoritas yang merasa hak dan kepentingannya dikesampingkan oleh pemegang saham mayoritas, maka dibuat peraturan Perundang-Undangan agar pemegang saham minoritas mendapat perlakuan yang sama dengan pemegang saham mayoritas. Pengertian pemegang saham minoritas menurut ketentuan UUPT No. 40 Tahun 2007 Pasal 79 ayat (2) :

*Satu orang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, atau suatu jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar PT yang bersangkutan.*

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Bentuk Perlindungan Hukum yang Diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perusahaan Terbuka

#### a. Bentuk Perlindungan Hukum dalam UUPT Terhadap Pemegang Saham Minoritas

---

<sup>9</sup>Gunawan Widjaja dan Wulandari Risnamanitis, 2009. *Seri Pengetahuan Pasar Modal: Go Public dan Go Private di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 5-6.

<sup>10</sup> Munir Fuady, 2008. *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 142.

Hak-hak pemegang saham minoritas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) telah mengatur hak-hak pemegang saham minoritas. Bentuk-bentuk hak pemegang saham minoritas tersebut adalah sebagai berikut :

1) **Hak Perseorangan (*Personal Right* )**

Setiap orang adalah sama kedudukannya dalam hukum, berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hak perseorangan dilindungi oleh hukum. Pemegang saham minoritas sebagai subjek hukum mempunyai hak untuk menggugat Direksi atau Komisaris, apabila Direksi atau Komisaris melakukan kesalahan atau kelalaian yang merugikan pemegang saham minoritas melalui pengadilan negeri.

2) **Hak Appraisal (*Appraisal Right*)**

Appraisal Right adalah hak pemegang saham minoritas untuk membela kepentingannya dalam rangka menilai harga saham. Hak ini dipergunakan oleh pemegang saham pada saat meminta kepada perseroan agar sahamnya dinilai dan dibeli dengan harga yang wajar, karena pemegang saham tersebut tidak menyetujui tindakan perseroan yang dapat merugikannya atau merugikan perseroan itu sendiri.

3) ***Pre-Emptive Right***

*Pre-Emptive Right* adalah hak untuk meminta didahulukan atau hak untuk memiliki lebih dahulu atas saham yang ditawarkan. Dalam anggaran dasar perseroan dapat diatur pembatasan mengenai keharusan menawarkan saham, baik ditawarkan kepada pemegang saham intern maupun ekstern, atau pelaksanaannya harus mendapat persetujuan dahulu dari organ perseroan. Jadi, dalam anggaran dasar perseroan dapat ditentukan bahwa kepada pemegang saham minoritas diberikan hak untuk membeli saham terlebih dahulu daripada pemegang saham lainnya. Harga yang ditawarkan kepada pemegang saham minoritas harus sama dengan harga yang ditawarkan kepada pemegang saham lainnya.

4) ***Derivative Right***

Kewenangan pemegang saham minoritas untuk menggugat Direksi dan Komisaris yang mengatasnamakan perseroan. Pemegang saham minoritas memiliki hak untuk membela kepentingan perseroan melalui otoritas lembaga peradilan, gugatan melalui lembaga peradilan harus membuktikan adanya kesalahan atau kelalaian Direksi atau Komisaris. Dengan gugatan tersebut, apabila gugatan dimenangkan, maka yang berhak menerima pembayaran ganti rugi dari tergugat adalah perseroan. Hak ini juga meliputi hak untuk menuntut diselenggarakannya RUPS atas nama perseroan.

5) **Hak Angket (*Enquete Recht*)**

Enquete Recht atau hak angket adalah hak untuk melakukan pemeriksaan. Hak angket diberikan kepada pemegang saham minoritas untuk mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap perseroan melalui pengadilan, mengadakan pemeriksaan berhubung terdapat dugaan adanya kecurangan-kecurangan atau hal-hal yang disembunyikan oleh Direksi, Komisaris atau pemegang saham mayoritas. Pada dasarnya, pengawasan terhadap Direksi dalam pengelolaan perseroan dilaksanakan oleh komisaris. Tetapi dalam praktik, sering terjadi Direksi maupun Komisaris karena kesalahan atau kelalaiannya mengakibatkan kerugian pada perseroan, pemegang saham atau

pihak ketiga. Oleh karena itu, pemegang saham minoritas berhak melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan operasional perseroan.

**b. Bentuk Perlindungan Hukum dalam UUPM Terhadap Pemegang Saham Minoritas**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar Modal yang selanjutnya disebut UUPM maupun peraturan perundang-undangan dibawahnya juga ikut pula mengatur mengenai upaya perlindungan terhadap pemegang saham minoritas, yaitu dalam bentuk:

Pasal 82 ayat (2) UUPM jo. peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 tahun 2008 tentang pengaturan terhadap transaksi yang mengandung benturan kepentingan tertentu (*conflict of interest*) Secara jelas dalam UUPM yaitu dalam Pasal 82 ayat (2) UUPM pemegang saham minoritas terlindungi dalam hal terjadinya transaksi benturan kepentingan, akan tetapi dalam pasal tersebut keterlibatan pemegang saham minoritas tidak mutlak, hal ini dikarenakan dalam pasal tersebut UUPM hanya memberi otoritas kepada Bapepam untuk “Dapat” mewajibkan, jadi dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa otoritas sepenuhnya ada di Bapepam, bukan UUPM. Seperti kutipan Pasal 82 ayat (2) UUPM dibawah ini:

“Bapepam dapat mewajibkan emiten atau perusahaan publik untuk memperoleh persetujuan pemegang saham independen untuk secara sah dapat melakukan transaksi yang berbenturan kepentingan, yaitu antara emiten atau perusahaan publik dengan kepentingan ekonomis pribadi direksi atau komisaris atau juga pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik”.

Dalam hal ini UUPM memberikan perlindungan kepada pemegang saham khususnya pemegang saham minoritas dalam hal penitipan efek oleh Kustodian, yaitu pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima *dividen*, bunga, dan hak - hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya yang memberikan hak kepada pemegang saham pada umumnya dan pemegang saham minoritas pada khususnya untuk mendapatkan jaminan keamanan atas seluruh efek yang dititipkan, sehingga secara yuridis kustodian juga harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kelalaian dan kesalahannya. Hal ini sejalan dengan asas *responsibilitas* dalam asas *Good Corporate Governanace*.

**c. Upaya Hukum Dari Pemegang Saham Minoritas Berkaitan Dengan Pelanggaran Hak-Haknya**

Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim. Ada dua macam upaya hukum yaitu, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Perbedaan yang ada antara keduanya adalah bahwa pada upaya hukum biasa menangguhkan eksekusi (kecuali bila terhadap suatu putusan dikabulkan tuntutan serta mertanya), sedangkan upaya hukum luar biasa tidak menangguhkan eksekusi. Berikut ini merupakan upaya hukum biasa yaitu:

**1) Banding**

Banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri. Para pihak mengajukan banding bila merasa tidak puas

dengan isi putusan Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri dimana putusan tersebut dijatuhkan. Banding diatur dalam pasal 188 s.d. 194 HIR (untuk daerah Jawa dan Madura) dan dalam pasal 199 s.d. 205 RBg (untuk daerah di luar Jawa dan Madura). Kemudian berdasarkan pasal 3 Jo pasal 5 UU No. 1/1951 (Undang-undang Darurat No. 1/1951), Pasal 188 s.d. 194 HIR dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan UU Bo. 20/1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.

2) **Kasasi**

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung. Kasasi berarti memecahkan atau membatalkan, sehingga bila suatu permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dibawahnya diterima oleh Mahkamah Agung, maka berarti putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya.

Pemeriksaan kasasi hanya meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum, jadi tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkaranya sehingga pemeriksaan tingkat kasasi tidak boleh/dapat dianggap sebagai pemeriksaan tinggak ketiga.

3) **VERZET**

*Verzet* merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri. Berikut ini merupakan prosedur *verzet*

- a) Dalam waktu 14 hari setelah putusan verstek itu diberitahukan kepada tergugat sendiri, jika putusan tidak diberitahukan kepada tergugat sendiri maka :
- b) Perlawanan boleh diterima sehingga pada hari kedelapan setelah teguran.
- c) Dalam delapan hari setelah permulaan eksekusi Dalam prosedur *verzet* kedudukan para pihak tidak berubah yang mengajukan perlawanan tetap menjadi tergugat sedangyang dilawan tetap menjadi Penggugat yang harus memulai dengan pembuktian.<sup>11</sup>

*Verzet* dapat diajukan oleh seorang Tergugat yang dijatuhi putusan verstek, akan tetapi upaya *verzet* hanya bisa diajukan satu kali bila terhadap upaya *verzet* ini tergugat tetap dijatuhi putusan verstek maka tergugat harus menempuh upaya hukum banding.

Upaya yang dapat dilakukan pemegang saham minoritas untuk melindungi haknya apabila ia merasa dirugikan disebutkan dalam Pasal 61 ayat (1) yaitu “setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang tidak wajar sebagai akibat RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris”, dalam Pasal 62 ayat (1) yaitu “ setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa :

---

<sup>11</sup>Supomo. 1967. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnjaparamita.



- a) Perubahan anggaran dasar
- b) Pengalihan atau peminjaman kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih perseroan; atau
- c) Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.

Pasal 138 sampai 141 UUPT Tentang pemeriksaan terhadap Perusahaan, melakukan tindakan Derivatif. Ketentuan ini mengatur bahwa Pemegang saham dapat mengambil alih untuk mewakili urusan perseroan demi kepentingan perseroan, karena ia menganggap Direksi dan atau Komisaris telah lalai dalam kewajibannya terhadap perseroan :

- a) Pemegang saham dapat melakukan tindakan-tindakan atau bertindak selaku wakil perseoran dalam memperjuangkan kepentingan perseroan terhadap tindakan perseroan yang merugikan, sebagai akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota Direksi dan atau pun oleh komisaris (lihat ps.85 (3) jo.ps.98 (2) UUPT).
- b) Melalui izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi kedudukan perseroan, pemegang saham dapat melakukan sendiri pemanggilan RUPS (baik RUPS tahunan maupun RUPS lainnya) apabila direksi ataupun komisaris tidak menyelenggarakan RUPS atau tidak melakukan pemanggilan RUPS (lihat ps.67 UUPT). Tindakan Derivatif ini dimaksudkan agar pemegang saham minoritas dapat mengajukan gugatan atas nama perusahaan untuk melindungi haknya. Tindakan derivatif ini diatur dalam Pasal 97 ayat (6 )UUPT dimana disebutkan bahwa “Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan”.

Pada dasarnya ketentuan-ketentuan di bawah ini terutama ditujukan untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dari kekuasaan pemegang saham mayoritas.

- 1) Hak Menggugat  
Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan melalui Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi kedudukan perseroan, bila tindakan perseroan merugikan kepentingannya (Pasal 54 UUPT)
- 2) Hak Atas Akses Informasi Perusahaan  
Pemegang saham dapat melakukan pemeriksaan terhadap perseroan, permintaan data atau keterangan dilakukan apabila ada dugaan bahwa perseroan dan atau anggota direksi atau komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga (Pasal 110 UUPT).
- 3) Hak Atas Jalannya Perseroan  
Pemegang saham dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk membubarkan perseroan.

- 4) Hak Perlakuan Wajar  
Pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa:
- a) perubahan anggaran dasar perseroan;
  - b) penjualan, penjaminan, pertukaran sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan; atau
  - c) penggabungan, peleburan atau pengambilalihan perseroan.

### C. PENUTUP

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis menarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum oleh peraturan Perundang-Undangan terhadap pemegang saham minoritas telah diatur secara lengkap dalam peraturan hukum, baik dari Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) No.40 Tahun 2007, dan UU No. 8 Tahun 1995. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh UUPT : hak mengusulkan dilaksanakannya RUPS, hak melakukan pemeriksaan dokumen perusahaan, hak *appraisal*, hak untuk meminta RUPS membubarkan perseroan, hak untuk tidak menanggung kerugian yang diakibatkan oleh organ perseroan. Bentuk perlindungan uang diberikan UUPM: hak mendapatkan keterbukaan informasi, hak mendapatkan jaminan keamanan dalam kepemilikan dan pengalihan sahamnya, pengaturan terhadap transaksi yang berpotensi mengandung *conflik of interest*. Pemegang saham mayoritas haruslah memenuhi peraturan-peraturan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas tersebut agar terciptanya rasa aman dalam berinvestasi, terciptanya keadilan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Agar terciptanya perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas apada perusahaan terbuka di Indonesia juga ada dua prinsip yang harus diterapkan yaitu prinsip *Good Corporate Governace* dan prinsip *Majority Rule Minority Protection*.
2. Upaya hukum dari pemegang saham minoritas berkaitan dengan pelanggaran hak-haknya, Upaya yang dapat dilakukan pemegang saham minoritas untuk melindungi haknya apabila ia merasa dirugikan disebutkan dalam pasal 61 ayat 1 yaitu “setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang tidak wajar sebagai akibat RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris”, dalam pasal 62 ayat 1 yaitu “setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa :Perubahan anggaran dasar, Pengalihan atau peminjaman kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih perseroan, Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- A, Abdurrahman. 1991. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*. Jakarta: PT Pradnya Paramitha.
- Fuady, Munir. 2008. *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Martalina dan Maya Malinda. 2011. *Pengantar Pasar Modal*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Supomo. 1967. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnjaparamita.
- Widjaja, Gunawan dan W. R. 2009. *Seri Pengetahuan Pasar Modal: Go Public dan Go Private di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- <https://kontan.co.id>
- [www.digilib.unila.ac.id](http://www.digilib.unila.ac.id)
- <http://news.liputan6.com/read/71372/sengketa-pemegang-saham-saksi-pt-sumalindo-untungkan-penggugat>